



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800
Surat elektronik : humas@itk.ac.id laman : www.itk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR: 451/IT10/KP.11/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SDR. MUHAMMAD GUFRON, S.PD.I., M.PD.I
SEBAGAI DOSEN TIDAK TETAP NON PNS
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Muhammad Gufron, S.Pd.I., M.Pd.I telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai dosen pada tanggal 19 Januari 2021 dan mulai tidak efektif tidak aktif 1 Februari 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut butir a di atas, dan dengan telah disetujui oleh Pimpinan ITK, maka mulai tanggal 1 Februari 2021, Sdr. Muhammad Gufron, S.Pd.I., M.Pd.I. berhenti bekerja sebagai Dosen Tidak Tetap Non PNS;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor ITK tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Muhammad Gufron, S.Pd.I., M.Pd.I. sebagai Dosen Tidak Tetap Non PNS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 25 Tahun 2017;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SDR. MUHAMMAD GUFRON, S.PD.I., M.PD.I. SEBAGAI DOSEN TIDAK TETAP NON PNS INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2021;
- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 memberhentikan dengan hormat :
- Nama : Muhammad Gufron, S.Pd.I., M.Pd.I.
NIPH : 100119188
Jabatan : Dosen Pendidikan Agama Islam
Masa kerja : 02 Tahun 00 Bulan
Disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang diberikan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas;
- KEDUA : Dengan pemberhentian sebagaimana dalam diktum pertama, maka segala hak dan kewajiban yang melekat hilang dengan sendirinya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 22 Januari 2021
REKTOR



Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D.
NIP 196905121994021001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Wakil Rektor
2. Yang bersangkutan di lingkungan ITK